LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 2 TAHUN 2010 SERI : E NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif agar mampu menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen dipandang perlu memberikan Dana Bergulir yang

bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen;

b. bahwa berdasarkan Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana Bergulir merupakan salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi

Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen yang melaksanakan kegiatan mengelola Dana Bergulir sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada usaha perorangan dan/atau usaha kelompok masyarakat oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

9. Kegiatan Bantuan Penguatan Modal sebagai Dana Bergulir adalah kegiatan untuk penguatan permodalan dalam bentuk pengelolaan bergulir dari Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada usaha perorangan dan/atau usaha Kelompok Masyarakat dalam rangka pengembangan usaha.
10. Jasa hasil usaha adalah prosentase tertentu yang harus dibayar oleh penerima Dana Bergulir.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kebumen.
13. Lembaga Keuangan adalah semua badan yang kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan, menaruh uang dari dan/atau untuk menyalurkannya kepada masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Dana Bergulir dimaksudkan untuk memberikan modal kerja kepada usaha perorangan dan/atau usaha kelompok masyarakat untuk digulirkan dengan tujuan untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi rakyat.

BAB III
SUMBER DANA

Pasal 3

(1) Dana Bergulir bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen.
(2) Besaran Dana Bergulir ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Kebumen.

BAB IV
PENGELOLA

Pasal 4

(1) Pengelola Dana Bergulir adalah SKPD yang membidangi.
(2) SKPD yang membidangi mempunyai tugas :
 a. menyusun program Dana Bergulir;
 b. melaksanakan seleksi calon penerima Dana Bergulir;
 c. mendampingi dalam penyaluran dan pengembalian Dana Bergulir;
 d. membina, mengawasi dan mengevaluasi pemanfaatan Dana Bergulir;
 e. bertanggungjawab atas kelangsungan pengelolaan Dana Bergulir; dan
 f. menyampaikan laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan dana bergulir kepada Bupati.

BAB V
PENERIMA

Pasal 5

(1) Penerima Dana Bergulir adalah usaha perorangan dan/atau usaha kelompok masyarakat yang telah dilakukan verifikasi.
(2) Persyaratan calon penerima Dana Bergulir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 6

(1) Dana Bergulir dapat disalurkan melalui Mekanisme Langsung atau melalui Mekanisme Tidak Langsung.
(2) Mekanisme Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Dana Bergulir diberikan langsung dari SKPD yang membidangi kepada penerima.
(3) Mekanisme Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyaluran Dana Bergulir dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan yang bertindak selaku penjamin.
(4) Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Bupati berdasarkan usulan dari SKPD yang membidangi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu
Mekanisme Langsung

Pasal 7

(1) Mekanisme Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sebagai berikut :
 a. SKPD yang membidangi melakukan verifikasi calon penerima Dana Bergulir dan mengusulkan calon penerima Dana Bergulir yang memenuhi persyaratan kepada Bupati;
 b. Bupati menetapkan penerima Dana Bergulir berdasarkan hasil verifikasi dan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan Keputusan Bupati;
 c. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, SKPD yang membidangi membuat Perjanjian Kerjasama dengan penerima Dana Bergulir;
 d. berdasarkan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf c, SKPD yang membidangi mengajukan permohonan pencairan Dana Bergulir kepada SKPKD; dan
 e. SKPKD mencairkan Dana Bergulir sesuai dengan permohonan pencairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) SKPD yang membidangi berkewajiban untuk mengadministrasikan dan mendokumentasikan Dana Bergulir.

Pasal 8

(1) Penerima Dana Bergulir wajib mengembalikan Dana Bergulir ke Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah.

(2) Penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan jasa hasil usaha.

(3) Jasa hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kelompok masyarakat ditentukan 6% (enam persen) *flat* per tahun dengan rincian sebagai berikut :

a. 3 % (tiga persen) untuk Pemerintah Daerah;
b. 2 % (dua persen) untuk penguatan modal penerima Dana Bergulir; dan
c. 1 % (satu persen) untuk operasional kelompok (pengurus).

(4) Jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk usaha perorangan ditentukan 6% (enam persen) *flat* per tahun dengan rincian sebagai berikut :

a. 4 % (empat persen) untuk Pemerintah Daerah; dan
b. 2 % (dua persen) untuk penguatan modal penerima Dana Bergulir.

Pasal 9

(1) Perjanjian Kerjasama antara SKPD yang membidangi dengan penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c dibuat dengan akta bermeterai cukup.

(2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. tanggal dilaksanakan Perjanjian Kerjasama;
b. identitas para pihak;
c. objek perjanjian;
d. hak dan kewajiban;
e. jangka waktu;
f. keadaan kahar;
g. jaminan;
h. sanksi;

i. penyelesaian perselisihan; dan
j. domisili hukum.

Bagian Kedua
Mekanisme Tidak Langsung

Pasal 10

(1) Mekanisme Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sebagai berikut :
 a. Lembaga Keuangan melakukan seleksi calon penerima Dana Bergulir;
 b. Lembaga Keuangan mengusulkan hasil seleksi sebagaimana pada huruf a kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi;
 c. Bupati menetapkan penerima Dana Bergulir berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 d. Lembaga Keuangan pengelola membuat perjanjian Dana Bergulir dengan usaha perorangan dan/atau usaha kelompok masyarakat penerima Dana Bergulir;
 e. Lembaga Keuangan mengajukan proses pencairan Dana Bergulir kepada SKPKD melalui SKPD yang membidangi; dan
 f. SKPKD mencairkan dana bergulir sesuai dengan permohonan pencairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Lembaga Keuangan pengelola berkewajiban untuk mengadministrasikan, mendokumentasikan dana-dana yang digulirkan.

Pasal 11

Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berkewajiban sebagai berikut :

a. menyalurkan dan menagih kembali Dana Bergulir;
b. membina penerima Dana Bergulir;
c. menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan Dana Bergulir;
d. mengembalikan Dana Bergulir ke Pemerintah Daerah beserta bagi hasil jasa usaha melalui Kas Daerah; dan
e. melaporkan perkembangan Dana Bergulir setiap periode kepada SKPD membidangi dan tembusan kepada SKPKD.

Pasal 12

(1) Penerima Dana Bergulir melalui Mekanisme Tidak Langsung dikenakan jasa hasil usaha.
(2) Jasa hasil usaha kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 6% (enam persen) *flat* per tahun dengan rincian sebagai berikut :
 a. 2 % (dua persen) untuk Pemerintah Daerah;
 b. 1 % (satu persen) untuk penguatan modal penerima Dana Bergulir;
 c. 1 % (satu persen) untuk operasional kelompok (pengurus); dan
 d. 2 % (dua persen) untuk Lembaga Keuangan.
(3) Jasa hasil usaha perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 6 % (enam persen) *flat* per tahun dengan rincian sebagai berikut:
 a. 2 % (dua persen) untuk Pemerintah Daerah;
 b. 2 % (dua persen) untuk penguatan modal penerima Dana Bergulir; dan
 c. 2 % (dua persen) untuk Lembaga Keuangan.

Pasal 13

(1) Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Keuangan dengan penerima Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 a. tanggal dilaksanakan Perjanjian Kerjasama;
 b. identitas para pihak;
 c. obyek perjanjian;
 d. hak dan kewajiban;
 e. jangka waktu;
 f. keadaan kahar;
 g. jaminan;
 h. sanksi;
 i. penyelesaian perselisihan; dan
 j. domisili hukum.

Bagian Ketiga
Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pengelolaan

Pasal 14

(1) Petunjuk pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan Dana Bergulir diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 a. tujuan pemberian Dana Bergulir;
 b. besaran Dana Bergulir;
 c. persyaratan penerima Dana Bergulir;
 d. tata cara penyaluran;
 e. tata cara pengelolaan;

f. jangka waktu pengelolaan;
g. pengembalian;
h. sanksi;
i. keadaan kahar; dan
j. pertanggungjawaban.

Bagian Keempat
Hak Dan Kewajiban

Pasal 15

(1) Penerima Dana Bergulir wajib :
a. memanfaatkan dana bergulir yang diterima untuk digunakan sesuai dengan rencana kebutuhan usaha;
b. mengembalikan dana bergulir dan bagi hasil jasa usaha; dan
c. melaporkan perkembangan Dana Bergulir yang dikelola secara periodik kepada SKPD yang membidangi.

(2) Penerima Dana Bergulir berhak :
a. mendapatkan Dana Bergulir; dan
b. memperoleh kembali Dana Bergulir dalam hal hasil verifikasi menunjukkan kemampuan pengembangan usahanya.

Pasal 16

SKPD yang membidangi wajib melaporkan pelaksanaan Dana Bergulir kepada Bupati berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Penerima Dana Bergulir secara periodik.

Pasal 17

(1) SKPKD mencatat pengeluaran dan penerimaan atas dana yang digulirkan.
(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
 a. pengembalian pokok Dana Bergulir dicatat dalam penerimaan pembiayaan pada pos penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
 b. penerimaan bagi hasil jasa usaha Dana Bergulir dicatat dalam Pendapatan Asli Daerah pada pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
(3) Pengembalian pokok Dana Bergulir dapat digulirkan kembali melalui pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun berkenaan kepada usaha perorangan dan/atau usaha kelompok yang belum menerima berdasarkan usulan SKPD yang membidangi.

BAB VII
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 18

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama antara SKPD yang membidangi atau Lembaga Keuangan dengan penerima Dana Bergulir paling lama 5 (lima) tahun.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 19

Ketentuan mengenai sanksi penyalahgunaan, kegagalan usaha, keterlambatan pengembalian dan/atau tidak mengangsur Dana Bergulir yang telah disalurkan sampai dengan batas waktu yang ditentukan diatur dalam Perjanjian Kerjasama .

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana Bergulir yang telah dilaksanakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu Perjanjian Kerjasama.

(2) Untuk Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dana Bergulir yang masih dalam proses penyusunan agar mengacu ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 Juli 2010

BUPATI KEBUMEN,
Ttd.
MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 14 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010
NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

I. UMUM

Dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif agar mampu menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu memberikan Dana Bergulir dengan tujuan untuk memberikan modal kerja kepada masyarakat/ kelompok masyarakat yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada usaha perorangan dan/atau usaha kelompok masyarakat oleh pemerintah daerah yang

bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Dana bergulir juga merupakan salah satu bentuk investasi non permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, keberhasilan pengelolaan keuangan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah yang saat ini sedang dilaksanakan. Terkait dengan hal tersebut, kepada SKPD yang membidangi/Lembaga Keuangan Pengelola terhadap pengamanan aset yang berupa barang atau uang diwajibkan untuk mengadministrasikan dan mendokumentasikan dana-dana pemerintah daerah yang digulirkan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu mengatur pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

SKPD yang membidangi bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan seleksi calon penerima Dana Bergulir sehingga terpilih calon penerima Dana Bergulir yang benar-benar memiliki kompetensi terhadap pengembangan usaha sesuai

bidang tugasnya dan memiliki tanggung jawab terhadap pemberdayaan ekonomi agar tujuan pemberian Dana Bergulir dapat terpenuhi dan tepat sasaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "verifikasi" adalah seleksi kelengkapan sesuai dengan persyaratan bagi penerima Dana Bergulir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "mengadministrasikan dan mendokumentasikan Dana Bergulir" adalah melakukan tugas-tugas administrasi dan dokumentasi terhadap pemberian Dana Bergulir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Yang dimaksud bagi hasil jasa usaha ditentukan secara *flat* adalah jasa usaha secara tetap.

Pasal 9

Yang dimaksud jaminan adalah sesuatu yang diserahkan sebagai persyaratan bagi calon penerima Dana Bergulir.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati yang disusun oleh SKPD yang membidangi berdasarkan setiap jenis Dana Bergulir yang diberikan.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 37